



P U T U S A N
Nomor 99/B/2021/PTTUN.MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara secara elektronik pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**, Tempat Kedudukan

di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Batam Centre, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa :

1. STEFANUS HARYANTO, S.H., LL.M.
2. JOHANES BAGUS DHARMAWAN, S.H., M.Kn.
3. DAVIDSON SEMBIRING, S.H.
4. IGNATIUS GEMA OKTAVIANTO, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA
HARYANTO & HERMANTO ("AKHH"), beralamat
kantor di Jalan Raden Patah, Komp. Sumber Jaya Blok
A No. 5-6, Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau, domisili elektronik: ignatiusgemao@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
30 November 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
PEMBANDING**;

2. PT. WIRARAJA TANGGUH, berkedudukan di Wiraraja Industrial
Park II, Jalan Wiraraja Blok A No. 5, Punggur,
Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wiraraja
Tangguh Nomor: 4, tanggal 3 September 2012,
dibuat dihadapan Notaris Dr. Syaifurrachman, S.H.,
M.H., dan telah mendapatkan pengesahan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-53628.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal



17 Oktober 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, atas nama PT. Wiraraja Tangguh;

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Wiraraja Tangguh Nomor: 12 tanggal 27 Agustus 2020, dibuat dihadapan Notaris Arunne Oliva Depary, S.H.;

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wiraraja Tangguh Nomor: 4, tanggal 3 September 2012, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Wiraraja Tangguh Nomor: 12, tanggal 27 Agustus 2020, diwakili oleh: BUDI WANSAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Perumahan Oma Batam Centre Blok C1 No. 07 RT. 001 RW. 012 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. Wiraraja Tangguh).

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. INDRAARIA RAHARJA, S.H., M.Kn.
2. CHRISTOPER SIAHAAN, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "INDRA RAHARJA & PARTNERS", Beralamat kantor di Ruko Palm Spring Blok B-2 No. 14, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: indra@irplawyers.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**;

M E L A W A N

PT. TRIA TALANG EMAS, beralamat di Komplek Villa Bukit Indah Blok I No.15, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Ir. HENRY SUPANNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Tria Talang Emas), bertempat



tinggal di Cipinang Indah Blok D/5, RT.007/RW.016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tria Talang Emas Nomor 5 tanggal 08 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris DIAH PURNOMOWATI, S.H. kemudian dicabut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tria Talang Emas Nomor 5 tertanggal 23 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris ZAINUN AHMADI, S.H. dan terakhir dirubah melalui Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tria Talang Emas Nomor 5 tertanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris YULIANTI, S.H., M.Kn. sebagaimana yang tertera dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor : 5, tertanggal 23 Oktober 2007 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 5 tertanggal 11 Agustus 2020 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0056126.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tria Talang Emas.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa :

1. MUHAMMAD ZAKIR, S.H.
2. BOY ANTONIOUS PRATAMA AFDHAL, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MZR & Partners Law Firm, beralamat kantor di Pejaten Town House Nomor 4A, Jalan Swadaya 1, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan domisili elektronik: boyapratama@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.003/MZRP/SK/IV/2021 tertanggal 23 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 99/PEN.MH/2021/PTTUN.MDN. tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 17/G/2020/PTUN.TPI. tanggal 01 April 2021 secara elektronik;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 99/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 1 Juli 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 17/G/2020/PTUN.TPI. tanggal 01 April 2021, yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil-alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 17/G/2020/PTUN.TPI tanggal 01 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 163 Tahun 2020 tertanggal 14 Agustus 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 99/B/2021/PTTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT. Tria Talang Emas;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 163 Tahun 2020 tertanggal 14 Agustus 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT. Tria Talang Emas;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Hari Kamis, tanggal 01 April 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/2020/PTUN.TPI., tanggal 01 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2020/PTUN.TPI tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 April 2021 bahwa dalil Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang aquo sebagaimana termuat dan terurai selengkapny didalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi/PT. WRT
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang No. 17/G/2020/PTUN.TPI. yang dimohonkan banding.



MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat / PT.TTE.

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Turut Terbanding semula Tergugat/BP Batam untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat/PT. TTE tidak dapat diterima (niet onvankleijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat/PT.TTE untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat/PT. TTE untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 April 2021, bahwa dalil Memori Banding Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang aquo sebagaimana termuat dan terurai selengkapnya didalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding II semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang No. 17/G/2020/PTUN.TPI. tertanggal 01 April 2021 yang dimohonkan Banding.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara aquo;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankleijke verklaard);



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2021, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang a quo, dan menolak memori banding Penggugat/Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapny dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Perkara No. 17/G/2020/PTUN.TPI. tertanggal 01 April 2021 yang telah dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II semula Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara aquo secara tanggung renteng, pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dilakukan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor. 17/G/2020/PTUN.TPI tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding masing-masing hari Rabu tanggal 14 April 2021 dan Kamis tanggal 1 April 2021, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Banding pengajuan pemeriksaan perkara banding masih dalam

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 99/B/2021/PTTUN.MDN.



tenggang waktu empat belas hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan para pihak ditetapkan dan disebut sebagai Tergugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi / Pembanding , Penggugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor. 17/G/2020/PTUN.TPI yang dimohonkan banding beserta surat surat berkas perkara dalam bundel A dan Bundel B , Memori Banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim banding setelah musyawarah, mufakat bulat memberikan pendapat dan pertimbangan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama dalam perkara a quo, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 22 Desember 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Desember 2020, yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat/Pembanding selain mengenai pokok perkara , juga memuat tentang eksepsi yang pada pokoknya bahwa:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut mengacu ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Eksepsi Daluarsa dalam mengajukan keberatan Administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;



3. Eksepsi prematur karena belum mengajukan upaya banding administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi /Pembanding, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Januari 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat dimaksud, pada pokoknya berupa:

1. Tentang Syarat formal mengajukan gugatan yaitu eksepsi point(2) dan point (3) berupa Upaya Administratif, termasuk tenggang waktu mengajukan gugatan ;
2. Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, eksepsi kewenangan absolut point (1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam mempertimbangkan tentang Upaya Administratif, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Penggugat/Terbanding telah menempuh upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka Penggugat/Terbanding sudah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang (vide putusan halaman 138 s/d 143) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat/Terbanding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut :

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
2. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
3. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
4. Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi :

- (1) . Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) . Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi :

- (1). Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ;
- (2). Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;



- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat / Terbanding sebelum mengajukan gugatan terkait objek sengketa, yaitu:

1. Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 163 Tahun 2020 tertanggal 14 Agustus 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian- Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT. Tria Talang Emas (vide bukti T-1b);
2. Bahwa, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengetahui terbitnya objek sengketa tanggal 4 September 2020 dan mengajukan upaya keberatan administratif pada tanggal 21 Oktober 2021 (vide putusan pengadilan tingkat pertama halaman.141 , bukti P-36 = T-2 , T.1-a, dan T.1-c) ;
3. Bahwa, keberatan administratif dari Penggugat/Terbanding, dijawab oleh Tergugat/Pembanding dengan surat tertanggal 5 November 2020 (vide putusan pengadilan tingkat pertama halaman 141 , bukti P-37 = T-5) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Jo Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor. 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan tidak mengatur upaya administratif baik berupa keberatan dan/atau banding administratif terhadap terbitnya objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka upaya administratif berpedoman pada ketentuan Undang- Undang Nomor. 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 16 November 2020 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua



puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengetahui terbitnya objek sengketa tanggal 4 September 2020 dan mengajukan upaya keberatan administratif pada tanggal 21 Oktober 2021 (vide putusan pengadilan tingkat pertama halaman.141 , bukti P-36 = T-2 , T.1-a, dan T.1-c) ;

Menimbang bahwa, upaya keberatan administratif adalah salah satu tahapan formal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka walaupun Penggugat/Terbanding telah mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan di atas, namun dapat dibuktikan keberatan diajukan telah lewat waktu 21 kerja sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan yang diajukan Penggugat/Terbanding , telah dijawab oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 5 November 2020 (vide putusan pengadilan tingkat pertama halaman 141 , bukti P-37 = T-5) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam putusan pengadilan tingkat pertama halaman (146) pada pokoknya berpendapat Penggugat/Terbanding telah mengajukan upaya keberatan pada tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2020 (vide bukti P-36 = T-2) dan Tergugat/Pembanding telah menjawab keberatan tersebut pada tanggal 5 November 2020 (vide bukti P-37=T-5), maka dari tanggal 22 Oktober 2020 sampai tanggal 5 Nopember 2020 adalah berjangka waktu 11 hari kerja dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014, Tergugat/Pembanding sudah lebih dari 10 hari kerja tidak menjawab keberatan Penggugat/Terbanding sehingga Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 16 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding berpendapat terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 adalah 8 (delapan) hari kerja karena tanggal 28, 29, 30 Oktober 2020 bukanlah hari kerja berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 440 tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, dan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perubahan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2020, sehingga penyelesaian keberatan oleh Tergugat/Pembanding masih memenuhi maksud Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Pembanding atas upaya keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan diterima atau diketahui oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya Penggugat/Terbanding terlebih dahulu mengajukan upaya banding administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang (vide Pasal 76 ayat 2 dan ayat 3) Undang -Undang Nomor. 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak ditemukan adanya upaya banding administratif yang ditempuh Penggugat/Terbanding sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tentang Upaya administratif adalah merupakan Hukum Formal, yaitu hukum yang memuat peraturan mengenai cara cara mengajukan suatu perkara ke pengadilan dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara, yang pelaksanaannya tidak digantungkan atas kehendak atau persetujuan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Para Penggugat/ Terbanding terbukti telah menempuh upaya keberatan administratif telah melewati waktu yang ditentukan, juga tidak mengajukan upaya banding administratif atas terbitnya obyek sengketa a quo sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) , Pasal 76 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding tentang upaya administratif adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Upaya Administratif oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka terhadap eksepsi selebihnya dan materi pokok perkara dalam sengketa aquo tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, selanjutnya terhadap gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Tanjungpinang Nomor : Nomor 17/G/2020/PTUN-TPI. yang dimohonkan banding tersebut, maka cukup beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata



Usaha Negara Medan mengadili sendiri serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan pada akhir putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat akan pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, serta ketentuan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor.17/G/2020/PTUN-TPI. tanggal 01 April 2021;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding tentang upaya administrasi

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal, **1 Juli 2021** oleh kami **Dr.ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.**, dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **2 Juli 2021** itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, **PELITARIA YUSMINAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BUDHI HASRUL, S.H.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, S.H.,



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara	Rp. 130.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	